

## BAB III

### METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian merupakan suatu proses yang panjang. Berawal pada minat untuk mengetahui fenomena tertentu dan selanjutnya berkembang menjadi gagasan, teori, konseptualisasi, pemilihan metode penelitian yang sesuai, dan seterusnya.<sup>1</sup>

Guna memperoleh sebuah penelitian yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, maka diperlukan adanya sebuah metode penelitian agar penelitian yang dilakukan bisa sistematis dan terarah sesuai dengan fokus yang diteliti. Metode penelitian adalah anggapan dasar tentang suatu hal yang dijadikan pijakan berpikir dan bertindak dalam melaksanakan penelitian.<sup>2</sup>

#### A. Jenis Penelitian

Secara umum penelitian ini termasuk dalam penelitian empiris. Penelitian ini juga disebut dengan penelitian lapangan (*field research*), yang mana dalam penelitian ini mengambil data primer dari lapangan yang dikaji secara intensif yang disertai analisa dan pengujian kembali pada semua data atau informasi yang telah ditemukan. Pada umumnya, penelitian terbagi menjadi penelitian kualitatif dan kuantitatif.<sup>3</sup> Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, karena dalam pelaksanaan penelitiannya secara

---

<sup>1</sup> Masri Singaribuan Dan Sofian Effendi, *Metodologi Penelitian Survei*. (Jakarta: PT Pustaka LP3ES, 1989), hal. 12

<sup>2</sup> Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian: Skripsi, Tesis, Disertasi dan Karya Ilmiah*, (Jakarta: Kencana, 2011), cet. 1, hal. 254

<sup>3</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D* (Cet VI; Bandung: Alfabeta, 2009), hal. 8

langsung berinteraksi dengan hakim Pengadilan Agama Tulungagung untuk mendapat data pertimbangan hakim dalam menolak permohonan dispensasi kawin perkara nomor 168/Pdt.P/2018/PA.TA. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, tindakan, motivasi, persepsi dan yang lain-lain secara holistik, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan memanfaatkan berbagai metode alamiah.<sup>4</sup>

## **B. Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian adalah tempat dimana penelitian akan dilakukan. Lokasi penelitian merupakan sasaran yang sangat dibutuhkan untuk menentukan data yang diambil, sehingga lokasi sangat penting untuk menunjang informasi yang valid.<sup>5</sup> Dalam penelitian ini peneliti mengambil lokasi di Pengadilan Agama Tulungagung yang beralamat di Jln. Ir. Soekarno Hatta No.117, Balerejo, Kauman, Kabupaten Tulungagung. Pengadilan Agama Tulungagung merupakan salah satu pelaksana Kekuasaan Kehakiman yang bertugas menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, dengan tugas pokok menerima, memeriksa dan memutus serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan ke pengadilan antara orang-orang yang beragama Islam dan tugas lain yang diberikan oleh

---

<sup>4</sup> Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2010), hal. 6

<sup>5</sup> Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada 2008), hal. 78

Undang-undang.<sup>6</sup> Peneliti menentukan lokasi penelitian di Pengadilan Agama Tulungagung karena banyaknya perkara dispensasi yang masuk ke Pengadilan Agama Tulungagung, dan sepanjang tahun 2016-2017 terdapat 183 perkara permohonan dispensasi kawin yang sudah ditangani dan mendapat penetapan dari Pengadilan Agama Tulungagung.<sup>7</sup> Dalam penetapannya tidak semua perkara dispensasi kawin dikabulkan oleh Pengadilan Agama Tulungagung, tetapi juga terdapat perkara permohonan dispensasi kawin yang tidak dikabulkan Pengadilan Agama Tulungagung, sehingga peneliti akan mendapatkan informasi terkait permohonan dispensasi kawin yang tidak dikabulkan oleh hakim di Pengadilan Agama Tulungagung.

Selain di Pengadilan Agama Tulungagung, untuk melengkapi data peneliti, peneliti juga melakukan penelitian di lingkungan tempat tinggal pihak perempuan lebih tepatnya melakukan wawancara dengan ibu dari pihak perempuan, disini peneliti lebih fokus untuk mencari informasi tentang dampak dari ditolaknya permohonan dispensasi kawin No. 168/Pdt.P/2018/PA.TA.

### **C. Kehadiran Peneliti**

Kehadiran peneliti di dalam penelitian mutlak diperlukan. Peneliti merupakan instrumen kunci secara langsung di lapangan dalam rangka pengumpulan data. Pada pendekatan penelitian kualitatif ini peneliti menempatkan diri sebagai pengumpul data sekaligus instrument utama, maka

---

<sup>6</sup> Laporan Tahunan Pengadilan Agama Tulungagung Tahun 2017, hal 2

<sup>7</sup> *Ibid*, hal 33

dari itu kehadiran peneliti di lapangan untuk penelitian kualitatif mutlak diperlukan. Alat pengumpulan data yang akan peneliti gunakan adalah buku, bolpoin, dan kamera. Dalam proses pengumpulan data dilakukan dengan observasi dan wawancara mendalam, peneliti bertindak sebagai pengamat partisipan pasif (*passive participant observer*), artinya peneliti datang di tempat kegiatan orang yang diamati, tetapi tidak ikut dalam kegiatan tersebut.<sup>8</sup>

Dalam melakukan penelitian di Pengadilan Agama Tulungagung dan di tempat tinggal pihak perempuan peneliti harus hadir ke lokasi. Kehadiran peneliti bertujuan untuk mendapatkan informasi terkait pertimbangan-pertimbangan hakim dalam menolak permohonan dispensasi kawin No. 168/Pdt.P/2018/PA.TA dan informasi terkait dampak dari ditolaknya permohonan tersebut.

#### **D. Sumber Data**

Sumber data yaitu berupa tempat, orang atau benda dimana peneliti dapat mengamati, bertanya tentang hal-hal yang berkaitan dengan variabel yang diteliti. Sumber data secara garis besar dapat dibedakan menjadi beberapa, berikut di antaranya:<sup>9</sup>

1. *Person* (orang) yakni sumber data yang bisa memberikan data berupa jawaban lisan melalui wawancara atau dalam konteks penelitian ini

---

<sup>8</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*, (Bandung, Alfabeta: 2016), hal. 247

<sup>9</sup> Deddy Mulyana, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004), hal. 62

disebut informan. Dalam sumber data yang termasuk informan adalah pemilik biro perjalanan beserta karyawan-karyawannya.

2. *Place* (tempat) yakni sumber data yang diperoleh dari gambaran tentang situasi atau kondisi yang berlangsung berkaitan dengan masalah yang dibahas dalam penelitian. Dalam sumber data ini peneliti memperoleh data dari melihat situasi dan kondisi di Pengadilan Agama Tulungagung dan tempat tinggal pihak pemohon.
3. *Paper* (kertas) yakni sumber data yang menyajikan tanda-tanda berupa huruf, angka, gambar atau simbol-simbol lain. Dalam sumber data ini peneliti dapat membaca dan mempelajari sesuatu yang berkaitan dengan data penelitian. Data penelitian di sini berupa dokumen-dokumen yang terkait dengan pertimbangan hakim Pengadilan Agama Tulungagung menolak permohonan dispensasi kawin (No. 168/Pdt.P/2018/PA.TA).

Sumber data penelitian kualitatif dalam penelitian ini akan dikelompokkan sebagai berikut:

1. Sumber Data Primer

Data primer yaitu data pokok yang dibutuhkan dalam penelitian. Dalam penelitian ini yang menjadi sumber data primer yaitu hasil dari penetapan nomor 168/Pdt.P/2018/PA.TA. Peneliti meminta salinan penetapan tersebut ke Pengadilan Agama Tulungagung.

## 2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber data kedua sesudah sumber data primer. Data sekunder diperoleh melalui wawancara kepada hakim Pengadilan Agama Tulungagung dan studi kepustakaan yakni mempelajari buku, jurnal, atikel, tulisan para ilmuan yang ada kaitannya dengan obyek penelitian. Fungsi sumber data sekunder adalah membantu memberi keterangan atau data pelengkap sebagai bahan pembanding.<sup>10</sup>

### **E. Teknik Pengumpulan Data**

Berikut beberapa teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini:

#### 1. Wawancara Mendalam

Yakni komunikasi dengan cara bertanya secara langsung untuk mendapatkan informasi atau keterangan dari informan. Wawancara juga bisa diartikan sebagai cara untuk mengumpulkan data dengan mengadakan tatap muka secara langsung antara orang yang bertugas mengumpulkan data dengan orang yang menjadi sumber data atau objek penelitian.<sup>11</sup>

Pada penelitian ini peneliti melakukan wawancara dengan beberapa hakim di Pengadilan Agama Tulungagung dan orang tua dari pihak perempuan. Wawancara mendalam ini dilakukan secara tatap muka

---

<sup>10</sup> Burhan Bugin, *Metodologi Penelitian Sosial Format-Format Kuantitatif dan Kualitatif*. (Surabaya: Airlangga University Press, 2001), hal. 129

<sup>11</sup> Ahmad Tanzeh, *Metodologi Penelitian Praktis*, (Yogyakarta: Penerbit Teras, 2011) hal.89

langsung untuk mendapatkan data yang diperlukan dalam penelitian mengenai pertimbangan hakim dan dampak dari penetapan hakim Pengadilan Agama Tulungagung.

## 2. Observasi

Observasi bisa diartikan sebagai pengamatan dan pencatatan dengan sistematis atas fenomena-fenomena yang diteliti. Dalam arti luas observasi sebenarnya tidak hanya dilakukan baik secara langsung maupun tidak langsung.<sup>12</sup> Dalam penelitian peneliti melakukan pengamatan langsung di Pengadilan Agama Tulungagung dan lingkungan tempat tinggal pihak perempuan untuk mengamati bagaimana pertimbangan hakim dalam menolak permohonan dispensasi kawin dan dampak dari penolakan tersebut.

## 3. Dokumentasi

Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu yang berbentuk tulisan, gambar, atau karya monumental dari seseorang. Studi dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara. Sejumlah fakta dan data tersimpan dalam bahan yang berbentuk dokumentasi biasanya berbentuk surat-surat, catatan harian, laporan, artefak, foto, dan sebagainya. Sifat utama data ini tidak terbatas pada ruang dan waktu sehingga memberi peluang kepada peneliti untuk mengetahui hal-hal yang pernah terjadi di waktu silam. Secara detail bahan dokumenter terbagi berbagai macam yaitu otobiografi, surat-surat

---

<sup>12</sup> Sutrisno Hadi, *Metodologi Research* "jilid I", (Yogyakarta:ANDI, 2004), hal. 151

pribadi, buku atau catatan harian, memorial, kliping, dokumen pemerintah atau swasta, data di server flashdisk, data tersimpan di website, dan lain-lain.<sup>13</sup>

Dalam penelitian ini, dokumentasi digunakan sebagai pengumpulan data untuk menunjang data penelitian yang sesuai dengan pokok masalah yang terdapat dalam pertimbangan hakim Pengadilan Agama Tulungagung dalam menolak permohonan dispensasi kawin.

#### **F. Teknik Analisis Data**

Analisis data dalam penelitian kualitatif, dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung dan setelah pengumpulan data dalam periode tertentu. Menurut Miles Dan Huberman analisis data kualitatif adalah suatu proses analisis yang terdiri dari tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan, yaitu *data reduction*, *data display* dan *conclusion*.<sup>14</sup>

- a. *Data Reduction* adalah merangkum, memilih data-data yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting dicari tema dan polanya. Artinya data-data umum yang yang diperoleh selama penelitian di Pengadilan Agama Tulungagung. Data-data penelitian dirangkum dan diambil bagian yang pokok supaya dapat mmemberi gambaran yang jelas, sehingga mempermudah peneliti untuk mengumpulkan data selanjutnya.<sup>15</sup>

---

<sup>13</sup> Imam gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif Teori Dan Praktik*, (Jakarta: bumi aksara, 2014), hal 160-176.

<sup>14</sup> Ariesto Hadi Sutopo dan Adrianus Arief, *Terampil Mengolah Data Kualitatif dengan Nvivo* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), hal 11.

<sup>15</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan....* hal 338.



- b. *Data display* adalah menyajikan data dalam bentuk uraian singkat atau sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan dan pengambilan tindakan.
- c. *Conclusion Drawing* (penarikan kesimpulan) adalah analisi data untuk terus menerus baik selama maupun sesudah pengumpulan data untuk menarik kesimpulan yang dapat menggambarkan hal yang terjadi.<sup>16</sup>

Dalam penelitian kualitatif ini menemukan fakta-fakta, dari fakta-fakta tersebut dalam konteksnya peneliti dapat menelaah dan menghasilkan suatu kesimpulan.<sup>17</sup> Peneliti menyusun secara sistematis data yang sudah disajikan yakni terkait pertimbangan hakim dalam menolak permohonan dispensasi kawin, selanjutnya peneliti mencoba menarik kesimpulan dari data tersebut sesuai dengan fokus peneliti yakni pertimbangan hakim Pengadilan Agama Tulungagung dalam menolak permohonan dispensasi kawin (No. 168/Pdt.P/2018/PA.TA).

#### **G. Pengecekan Keabsahan Data**

Dalam hal mengecek keabsahan data, penulis menggunakan teknik pemeriksaan keabsahan data dengan cara Triangulasi, dimana teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu dengan yang lain, diluar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding data itu. Triangulasi data digunakan sebagai proses memantapkan derajat kepercayaan (kreadibilitas/validitas) dan konsistensi (reabilitas) data, serta bermanfaat juga sebagai alat bantu analisis data di lapangan. Triangulasi mencari dengan cepat

---

<sup>16</sup> *Ibid*, hal 345

<sup>17</sup> Deddy Mulyana, *Metodologi Penelitian Kualitatif...*, hal. 45-46

pengujian data yang sudah ada dalam memperkuat tafsir dan meningkatkan kebijakan, serta program yang berbasis pada bukti yang telah tersedia. Sehingga peneliti tidak hanya menggunakan satu sumber saja, melainkan menggunakan beberapa sumber untuk pengumpulan data.

Selain itu triangulasi juga merupakan cara terbaik untuk menghilangkan perbedaan-perbedaan konstruksi kenyataan yang ada dalam konteks suatu study ketika mengumpulkan data tentang berbagai kejadian dan hubungan dari berbagai pandangan. Dengan kata lain bahwa dengan triangulasi, peneliti dapat *me-recheck* temuannya dengan jalan membandingkannya dengan berbagai sumber, metode dan teori. Dengan cara ini peneliti dapat menarik kesimpulan yang mantap tidak hanya dari satu cara pandang sehingga bisa diterima kebenarannya.

## **H. Tahap-tahap Penelitian**

### **1. Tahap Persiapan**

Pada tahap ini peneliti mulai mengumpulkan buku-buku atau teori-teori yang berkaitan dengan dispensasi kawin. Pada tahap ini dilaksanakan pula proses penyusunan proposal penelitian yang kemudian diseminarkan sampai pada proses disetujuinya proposal oleh dosen pembimbing. Setelah mendapatkan persetujuan dosen pembimbing, peneliti melanjutkan kepada tahap pengurusan surat-surat izin yang digunakan untuk penelitian.

## 2. Tahap Pengumpulan Data

Pada tahap ini peneliti melakukan pengumpulan data yang ada di lapangan berupa hasil observasi, wawancara dan dokumentasi pada obyek penelitian, sehingga dari data-data yang didapatkan, peneliti dapat mengetahui bagaimana pertimbangan hakim Pengadilan Agama Tulungagung dalam menolak permohonan dispensasi kawin serta dampak yang ditimbulkan.

## 3. Tahap Analisa Data

Pada tahap ini peneliti menyusun dan menganalisis semua data yang telah terkumpul secara sistematis dan terinci serta mendalam, sehingga data tersebut dapat dipahami, dapat dipertanggungjawabkan dan hasil dari penelitian dapat diinformasikan kepada orang lain secara jelas. Pada tahap ini peneliti menganalisis semua data yang diperoleh tentang pertimbangan hakim Pengadilan Agama Tulungagung dalam menolak permohonan dispensasi kawin (No. 168/Pdt.P/2018/PA.TA) secara sistematis sehingga mudah untuk dipahami.

## 4. Tahap Laporan

Tahap ini merupakan tahapan terakhir dari tahapan penelitian yang peneliti lakukan. Tahapan ini dilakukan untuk membuat laporan tertulis dari hasil penelitian yang telah dilaksanakan oleh peneliti dan bisa dipertanggungjawabkan, laporan ini ditulis dalam bentuk skripsi.